



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 15 /KEP/HK/2023**

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...


- KETIGA** : Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali *E-purchasing* dan pengadaan langsung;
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 1. Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); dan
 2. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- KEEMPAT** : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menugaskan anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk melaksanakan proses tender Pemilihan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan surat tugas.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 5/KEP/HK/2022 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Januari 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, 

JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Kelompok Kerja masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 15 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 16 JANUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Arabinaya L. Lumbu Lamba, S.Pt, MM/Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT	Anggota PokJa Penuh Waktu	a. melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali <i>e-purchasing</i> dan pengadaan langsung; b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan : 1. tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) c. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. memberikan data/informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pihak- pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

2.	Leonardo A. Z. R Langoday, S.Kom / Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda pada Biro Penagadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT	Anggota PokJa Penuh Waktu	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali <i>e-purchasing</i> dan pengadaan langsung; b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan : <ul style="list-style-type: none"> 1. tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) c. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. memberikan data/informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pihak - pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum.
3.	Octovianus Gollu Tena, ST / Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT		
4.	Patrisia Yulistriani Djami, ST / Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT		
5.	Anwar Harijana, S.Si / Perancang Kebijakan PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT		
6.	Yustin Elvry Toka,ST/ Analis Standar Mutu dan Peralatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT		
7.	Indri Mayasari Susetyo,ST/ Analis Standar Mutu dan Peralatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT		
8.	Petrus Lemba, SE / Analis Monev Pelaksanaan Anggaran pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT		
9.	Jans E. Zacharias Sibui, SE/Analis Monev dan Pelaporan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT		

10.	Hanok Melkianus Manesi,SH/Pe rancang Kebijakan PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT		a. melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia
11.	Susana Irene A. Lukas, ST, M.Si / Analis, Monev dan Pelaporan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT		b. kecuali <i>e-purchasing</i> dan pengadaan langsung;
12.	Boby L. Da Costa,S.Kom / Perancang Kebijakan PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT		c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
13	Suharto Robert Kennedy, S.Sos / Analis, Monev dan Pelaporan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT		1. tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
14.	Samuel Arie Parera,ST / Analis, Monev dan Pelaporan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT		2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)
15.	Aries Sudharmono,S.Pt /Analis, Klarifikasi Barang pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT		d. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
			e. memberikan data/informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pihak – pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum;

16.	Ricky Dedison Rihi Pake, S.Farm, Apt / Analis, Monev dan Pelaporan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT	Anggota PokJa Penuh Waktu	<p>a. melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali <i>e-purchasing</i> dan pengadaan langsung;</p> <p>b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :</p> <p>1. tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan</p> <p>2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)</p> <p>c. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>d. memberikan data/informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pihak - pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum;</p>
17.	Kornelis Kopong Bolen, SE, M.Ak/Analis, Monev Pelaksanan Anggaran pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT		
18.	Frans Budiman Johannes, S.Sos, M.Si / Perancang Kebijakan PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT		
19.	Kollo Thalib, SP/ Penelaah Kebijakan PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT		
20.	Rivantius Foyh, S.Kom/Perancang Kebijakan PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015